

# Kepastian Hukum *Personal Guarantee* Sebagai Penjamin Kredit Bank yang Juga Menjadi Penjamin untuk Debitur Lain di Bank Lain

Bahri<sup>1\*</sup>, Cicilia Julyani Tondy<sup>1</sup>, Irhamsah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya  
Corresponding Author's e-mail : [Beri.stiyawan@gmail.com](mailto:Beri.stiyawan@gmail.com)\*

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 1 January 2024

Page: 103-113

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1156>

#### Article History:

Received: January, 08 2024

Revised: January, 20 2024

Accepted: January, 23 2024

**Abstract** : Based on Article 1820 of the Civil Code, an individual guarantee (*borgtocht* or *personal guarantee*) is an agreement in which a third party, for the benefit of the debtor, commits himself to fulfill the debtor's obligations regarding the main agreement. The individual agreement is in the form of an assessor or additional guarantee, but apart from that, a fixed asset guarantee is required. This research aims to find out how to implement the provision of a personal guarantee for all personal assets to pay off the debt of 2 (two) debtors at another bank and find out the extent of legal certainty regarding the act of guaranteeing a personal guarantee for 2 (two) debtors at another bank, the issue is whether the implementation of the guarantee is in accordance with the rules and regulations so that it does not violate the rules because in general and according to the regulations, a personal guarantee only guarantees one debtor, so the problem What is discussed in this article is the process of implementing a personal guarantee which guarantees more than 1 (one) debtor at a different bank, apart from that, what is the form of legal certainty in implementing a personal guarantee which guarantees more than 1 (one) debtor at another bank. The legal theory used in this research is the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch and the legal theory of guarantee by J Satrio.

The method used in the research is normative juridical, namely legal research interviews or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the Legislative Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and techniques for collecting legal materials by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using grammatical interpretation, historical interpretation and systematic interpretation, and legal construction methods.

The results of the research found that providing personal guarantees by guaranteeing more than 1 (one) debtor in different banks is not optimal because it is only limited to the bank's internal beliefs, especially as such personal guarantees are only considered as moral guarantees so that many legal loopholes can occur, and up to Currently, the Civil Code, Banking Law, and OJK Regulations do not have clear rules either prohibiting or allowing such legal actions, so there is no legal certainty for the parties. However, the practice of personal guarantees to date is still an additional guarantee apart from material guarantees.

**Keywords :** *Bank credit which is also a guarantor for Other Debtors in Other Banks, Guarantee, Personal Guarantee Legal Certainty.*

**Abstrak :** Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, jaminan perorangan (*borgtocht* atau *personal guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang terhadap perjanjian pokok. Perjanjian perorangan bersifat *assesoir* atau jaminan tambahan namun diluar itu sudah dipersyaratkan adanya jaminan *fix asset*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan atas pemberian *personal guarantee* terhadap seluruh harta kekayaan pribadi untuk pelunasan hutang 2(dua) debitur di bank lain dan mengetahui sejauh mana kepastian hukum atas tindakan penjaminan *personal guarantee* atas 2(dua) debitur di bank lain, menjadi persoalannya apakah penerapan jaminan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan sehingga tidak menyalahi aturan karena pada umumnya dan sesuai peraturan bahwa *personal guarantee* hanya menjamin seorang debitur saja, sehingga permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana proses penerapan jaminan *personal guarantee* yang menjamin lebih dari 1(satu) debitur di bank lain, selain itu bagaimana bentuk kepastian hukum dalam penerapan jaminan *personal guarantee* yang menjadi penjamin lebih dari 1(satu) debitur di bank lain. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori hukum jaminan J Satrio.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum wawancara atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Historis dan penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian *personal guarantee* dengan menjamin lebih dari 1(satu) debitur di bank lain menjadi tidak optimal karena hanya sebatas keyakinan internal bank terlebih *personal guarantee* semacam itu hanya dianggap sebagai jaminan moral saja sehingga banyak celah hukum yang bisa terjadi, dan sampai saat ini KUH Perdata, Undang-undang Perbankan, Peraturan OJK tidak ada aturan yang jelas baik melarang atau memperbolehkan tindakan hukum seperti itu sehingga tidak memiliki kepastian hukum kepada para pihak. Meskipun demikian praktik *personal guarantee* sampai saat ini memang masih menjadi jaminan tambahan selain dari pada jaminan kebendaan.

**Kata Kunci** : Kepastian Hukum Personal Guarantee, Kredit Bank yang juga menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain di Bank Lain, Perjaminan.

## PENDAHULUAN

Kehidupan dunia usaha saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pinjam meminjam. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat bagi perusahaan pemerintah, swasta maupun orang perorangan untuk meminjam uang atau lebih sering disebut dengan kredit. Istilah kredit pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi atau bahkan sudah populer dan merakyat. Sehingga sering disebut dengan istilah utang. Peranan lembaga bank kemudian terus ditata dan diperbaiki dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (Usman, 2001). Bank dalam kaitannya sebagai penunjang perekonomian Negara, yakni pemberian kredit sebagai salah satu jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pasal angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan definisi kredit sebagai penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selain itu juga terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Pengalihan risiko melalui penjaminan Faktor lain yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan antara 2 (dua) pihak yaitu adanya pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin. Bentuk penjaminan yang diberikan dalam menentukan hubungan keuangan dapat terdiri dari berbagai bentuk seperti personal guarantee, corporate guarantee, dan/atau aval.

Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan agar dapat memelihara keseimbangan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin semua kreditnya dapat diselesaikan dengan itikad baik dari debitur. Oleh karenanya Bank akan memberlakukan jaminan salah satunya jaminan yang bersumber dari pihak ketiga yakni, jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang menjamin seluruh harta kekayaan guna menjamin kelancaran kredit yang diterima oleh debitur sehingga meminimalisir mitigasi resiko terhadap gagalnya pembayaran angsuran oleh debitur kepada Bank.

Secara garis besar dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan secara umum dapat kita lihat pada pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

“segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru aka ada dikemudian hari menjadi tanggungan setiap perikatan perorangan”.

Jaminan khusus biasanya dimintakan pada jumlah kredit yang terbilang besar. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur yang hak-hak tagihannya mempunyai hak mendahului sehingga berkedudukan sebagai sebagai kreditur *privilege* (hak *preferent*) (Naja, 2011).

Ketentuan yang mengatur tentang masalah penjaminan utang diatur dalam Bab 17 mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Penjamin atau penanggung baru menjadi debitur atau mempunyai kewajiban untuk membayar setelah debitur utama yang utangnya ditanggung gagal janji atau wanprestasi, dimana harta benda milik debitur utama telah disita atau dilelang terlebih dahulu dan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya, atau debitur utama tidak mempunyai harta apapun, maka kreditur dapat menuntut penjamin atau penanggung (Rudhy A. Lontoh, 2001).

Kadang kala jaminan perorangan ini hanya berupa jaminan tambahan. Perjanjian jaminan perorangan atau *Personal Guarantee* adalah suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPdata *Personal Guarantee* harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan (peng- *Guarantee*) tersebut karena jaminan tersebut bersifat *accessoir*/tambahan maka penjaminan bisa saja memberikan jaminan pelunasan hutang terhadap dua debitur sekaligus meskipun dengan jumlah dan rincian harta yang sama dimiliki oleh penjamin, hal demikian menjadi persoalan bahwa apakah pemberlakuan jaminan perorangan (*personal guarantee*) guna melunasi hutang bank terhadap 2 (dua) debitur sekaligus menyalahi aturan hukum dan bagaimana kepastian hukum *personal guarantee* yang menjamin atas lebih dari satu debitur di bank lain.

Dalam Penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus adalah:

1. Tuan Mahmud adalah seorang penjamin *personal guarantee* sekaligus direktur di PT BERKAH MELIMPAH yang mengajukan kredit pembiayaan *corporate* di PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk selanjutnya disebut (BANK MANDIRI) sesuai dengan surat keputusan kredit Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: SME.AJPM/0260A/P3/2020 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tanggal 29 Juli 2020, dalam SPPK tersebut tertuang adanya dipersyaratkan Agunan Kredit dan Pengikatan Agunan Kredit yakni:
2. Agunan Kredit Non-Fix Asset berupa objek yang dibiayai yakni piutang usaha yang akan diikat Fidusia secara Notariil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Jaminan khusus *personal guarantee* dari tuan Mahmud selaku direktur perseroan secara Notariil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).  
Di dalam perjalanan proses pengikatan kredit dan jaminan tuan Mahmud tersebut ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Notaris Jakarta Selatan sekaligus rekanan Bank Mandiri dan Bank BNI ternyata tuan Mahmud sudah dahulu menjaminkan *personal guarantee* atas pembiayaan kredit corpotere PT CAHAYA GEMILANG di PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., selanjutnya disebut (BANK BNI).  
Meningat masa pandemic *Covid 19* adalah masa tersulit bagi pengusaha maka tuan Mahmud selaku direktur sekaligus penjamin mengalami kesulitan sehingga mengajukan restrukturisasi ke 3 (tiga) untuk mendapatkan keringanan melunasi atau melakukan angsuran kredit Pihak Bank BNI atas nama PT CAHAYA GEMILANG namun sebelum disetujui bank melakukan inventarisasi terhadap seluruh jaminan baik yang bersumber dari jaminan kebendaan dan jaminan khusus, setelah melakukan penelusuran tuan Mahmud ternyata diketahui menjadi penjamin PT BERKAH MELIMPAH di Bank Mandiri sehingga menjadi masalah internal Bank BNI, Bank Mandiri, Debitur sekaligus penjamin.
3. PT Bank Mayapada Internasional sebagai pemohon pailit terhadap rifin sebagai termohon pailit yang merupakan *personal guarantee* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 212/K/Pdt.Sus- Pailit/2015 5, dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pdt.Sus /Pailit/2014/PN.Niaga-Jkt.Pst.
4. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 74/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST antara PT Rabobank International Indonesia melawan penjamin PT Pratama Jaringan Nusantara, Gunawan Tjandra.

## METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan

hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang Kedudukan *Personal Guarantee* Sebagai Penjamin Pelunasan Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain dan Kepastian Hukum Mengenai Kedudukan *Personal Guarantee* Sebagai Penjamin Pelunasan Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain.

### **Kedudukan *Personal Guarantee* Sebagai Penjamin Pelunasan Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain.**

Pengaturan hukum jaminan dapat kita jumpai dalam KUHPerdara pasal 1131 “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” diluar KUHPerdara yaitu dalam UUPA, UUHT, dan UU fidusia, Sedangkan jaminan yang bersifat khusus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 1. Jaminan Kebendaan ; 2. Jaminan Perorangan ; Didalam jaminan kebendaan sudah jelas dan telah kita ketahui bersama bahwa lembaga penjaminan untuk benda telah diatur dalam 4 macam lembaga penjaminan, yaitu: Gadai, Hipotek, Fidusia dan Hak Tanggungan.

Pelaksanaan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) di Bank tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1820-Pasal 1850 yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu (Djumhana, 1996):

Bagian pertama tentang sifat penanggungan yaitu Pasal 1820, Penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara, menentukan: “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Hal serupa juga dikatakan oleh J. Satrio bahwa di dalam KUHPer, penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUHPer dan selanjutnya. Unsur-unsur perumusan Pasal 1820 KUHPer yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
2. *Borg* adalah pihak ketiga;
3. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur;
4. *Borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;
5. Ada perjanjian bersyarat. (Satrio, 1996)

Bagian kedua tentang akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penjamin yaitu Pasal 1831, menentukan: “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.” Pasal 1832, menentukan:

“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- 1) Bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
- 2) Bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
- 3) Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- 4) Jika debitur berada keadaan pailit;
- 5) Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim”.

Bagian ketiga tentang akibat-akibat penanggungan antara si berhutang dengan si penjamin yaitu Pasal 1839, menentukan:

“Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada.”

Mengenai penanggungan (*borgtocht*), Sri Soedewi mengatakan bahwa tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir*.

Lebih lanjut, mengenai sifat *accessoir* dari penanggungan, dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok antara lain:

- a. Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah;
- b. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok;
- c. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok;
- d. Beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung;
- e. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Sebelum bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin melalui jaminan *personal guarantee* bank tanpa melalui *appraisal* dulu untuk melihat atau menghitung dari jumlah atau kekayaan penjamin tersebut. Bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin dalam *personal guarantee* hanyalah dilihat dari kredibilitas penjamin saja, dalam hal ini tentu saja bank tidak akan dapat mengukur sampai dimana kemampuan penjamin dalam memenuhi prestasi debitur jika debitur wanprestasi dan apakah penjamin memiliki tanggungan terhadap debitur lain di bank lain. Dalam perjanjian *personal guarantee* tidak ada benda tertentu yang diikat hanya adalah kesanggupan dari pihak penjamin untuk melaksanakan kewajiban apabila debitur wanprestasi.

Dalam *personal guarantee* sebagai penjamin lebih dari 1 (satu) debitur di bank lain sangat sulit untuk melacak kredibilitas penjamin, sulitnya mengetahui seberapa dan kepada siapa saja pihak ketiga telah menjadi penjamin, sebab ketika *personal guarantee* menjadi jaminan dalam kredit bank yang menjadi jaminan adalah seluruh harta dari penjamin dan atas harta tersebut bersifat umum sehingga bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren terhadap barang-barang milik penjamin, terkadang debitur dan penjamin sama-sama tidak bertindak baik dan kooperatif dalam menyelesaikan utangnya debitur. Lemahnya kedudukan kreditur dengan penerimaan jaminan perorangan dari debiturnya jika di tinjau lebih lanjut, karena kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bersama dengan kreditur yang lainnya.

Walaupun dalam menentukan penjamin telah sesuai dengan pasal 1827 bahwa penanggung harus orang yang wenang untuk mengikatkan diri sebagai borg secara ekonomis cukup mampu untuk menjadi penjamin. Karena yang namanya mampu bersifat relatif, maka pada akhirnya semua itu tergantung pada penilaian bank. Kalau kemudian setelah pemberian penanggungan ternyata jatuh miskin atau tidak mempunyai kekayaan (*onvermogen*). Jatuh miskin atau tidak mempunyai kekayaan, harus diartikan secara relatif, sehingga hal itu tidak berarti, bahwa pasal 1829 KUHPerdara baru berlaku kalau borg sudah tidak punya kekayaan sama sekali. Sudah cukup kalau kekayaan borg tidak cukup lagi untuk menjamin kewajiban debitur, maka haruslah dicari borg lain sebagai penggantinya akan tetapi jika borg tersebut

didasarkan atas suatu perjanjian dan telah ditentukan kreditur sendiri yang memilih calon borg, maka krediturlah yang harus memikul resiko mengenai pribadi dan kemampuan finansialnya borg.

Pada intinya adalah pengikatan *personal guarantee* pada kasus tuan Mahmud secara iternal bank sah-sah saja apabila Bank menghendaki demikian namun fakta hukum menyatakan bahwa masalah yang muncul yakni :

- (a) Kesulitan ketika melakukan eksekusi jaminan apabila debitur atau *personal guarantee* dinyatakan pailit karena mengingat harta yang dijaminan adalah harta yang sama untuk kedua debitur di bank yang berbeda, dan mengingat bank memiliki manajemen berbeda hal tersebut akan mempersulit kedudukan kreditur *preferen*, kreditur jenis ini merujuk pada Pasal 1134 KUPerdata, selain itu juga permasalahan - permasalahan upaya bank dalam menyelesaikan kredit macet yang menggunakan jaminan pribadi serta. Juga analisis atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.580/Pdt.G/2002 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.322/PDT/2003 untuk melakukan eksekusi jaminan pribadi apakah sudah tepat secara hukum dan;
- (b) Sampai saat ini undang-undang KUHPerdata, POJK, UU Perbankan, Peraturan Pemerintah (PP) dan pertauran sejenisnya tidak mengatur jamina *personal guarantee* untuk 2(dua) debitur di bank lain artinya tidak ada landasan hukum yang pasti terhadap tindakan direktur semacam itu terlebih menurut pasal 1832 KUHPerdata dalam hal ini penjamin dapat terlebih dahulu diminta pertanggung jawaban terkait kelalaian debitur tersebut tanpa terlebih dahulu meminta pertanggung jawaban kepada debitur.
- (c) *Personal guarantee* berbeda dengan jaminan kebendaan jika kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan hukum yang kuat karena kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan umum, sedangkan *personal guarantee* yang diikat hanyalah kesanggupan dari penjamin dalam wujud perjanjian penanggungan akan pemenuhan prestasi dari debitur apabila wanprestasi. *Personal guarantee* yang terwujud dalam perjanjian penanggungan tidak menetapkan syarat khusus yang mengharuskan agar penjamin menyerahkan sesuatu yang berwujud yang nantinya dapat mempermudah kreditur dalam mengambil tindakan jika debitur wanprestasi dan penjamin ingkar janji, hal inilah yang membuat perjanjian penanggungan menjadi kurang begitu bermakna atau berarti dalam fungsinya sebagai jaminan yang terwujud dalam akta tersendiri, *personal guarantee* seakan-akan hanya merupakan kewajiban moral saja.

Dalam penerapan jaminan *personal guarantee* menurut Gustav Radbruch memakai azas prioritas yakni keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Jika keadilan ini dikaitkan dengan pelaksanaan dalam praktik menurut penulis belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini di karenakan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera terhadap individu yang melakukan kesalahan, seperti contoh seorang Debitur sekaligus sebagai penjamin secara sadar dan menyakinkan bahwa dia melakukan tindakan hukum menjadi penjamin untuk 2(dua) debitur atas seluruh harta pribadinya terlebih tidak memiliki lembaga penjamin kepada Kreditur, ketika Debitur telah wanprestasi maka secara otomatis bersedia menyerahkan secara sukarela jaminan untuk dijual oleh Kreditur dan hasilnya untuk membayar kewajibannya kepada Kreditur namun faktanya bahwa jaminan *personal guarantee* hanya sebatas jaminan kepercayaan dan moral.

Sebagian besar Debitur ketika wanprestasi tidak mau menyerahkan jaminannya kepada Kreditur sampai melakukan perlawanan hukum ketika Kreditur melakukan eksekusi, karena dalam hal ini ketika timbul kredit macet yang dirugikan adalah Kreditur, sementara pada saat Debitur membuat perjanjian kredit, bahwa Debitur secara sadar menyerahkan aset sebagai jaminan hutangnya dan bersedia dijual jika Debitur telah wanprestasi.

## **Kepastian Hukum Mengenai Kedudukan *Personal Guarantee* Sebagai Penjamin Pelunasan Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain.**

Jaminan dalam perjanjian kredit adalah wujud kepercayaan kreditur dan memberikan kepastian hukum di antara pihak terkait. Organ bank harus mengikuti asas hukum perbankan seperti demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan 1992. Bank BNI dan Bank Mandiri menggunakan jaminan sebagai aturan bank untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian. Menurut teori J. Satrio, jaminan khusus tidak menjamin pasti pelunasan, hanya memberikan keamanan relatif. Pembagian bentuk jaminan melibatkan hak kebendaan, hak perorangan, dan hak lainnya. Dalam prakteknya, sulit menilai kredibilitas penanggung, mengetahui jumlah dan identitas penanggung, serta mengeksekusi penanggungan jika terjadi kredit bermasalah. Beberapa hak istimewa diberikan kepada penanggung oleh peraturan hukum, tetapi tetap sulit memastikan kepastian hukum terkait penjaminan, terutama jika garantor tidak tinggal tetap di Indonesia.

Personal guarantee bersifat statis, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan memiliki proses eksekusi yang berbeda dengan jaminan kebendaan. Personal guarantee tidak dapat dijual atau dilelang karena kreditur tidak diberikan privilege terhadap tuntutan-tuntutan kreditur lain dari personal guarantee.

Meskipun demikian, personal guarantee tetap digunakan dalam kredit perbankan karena syaratnya yang relatif tidak rumit, bergantung pada keyakinan dan kepercayaan kreditur terhadap penanggung. Eksistensi personal guarantee diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penanggungan melibatkan persetujuan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang berutang jika tidak dapat memenuhi perikatannya.

Teori Triadism Law oleh Gustav Radbruch menekankan keempat hal mendasar tentang kepastian hukum, termasuk hukum sebagai perundang-undangan, didasarkan pada fakta, rumusan yang jelas, dan ketidakmudahan perubahan. Kepastian hukum diartikan sebagai kepastian aturan hukum yang terdapat dalam sistem hukum sipil maupun umum.

Kepastian hukum dijelaskan sebagai asas dalam sistem hukum untuk mengatur perundang-undangan dengan jelas dan logis agar tidak menimbulkan keraguan dan konflik dalam norma masyarakat. Namun, kepastian hukum terkait personal guarantee yang menjamin hutang dua debitur di bank yang berbeda belum ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk KUHPerdara, POJK, atau perjanjian, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh bank.

Oleh karena belum ada aturan khusus dalam jaminan personal guarantee baik dari peraturan perundang-undangan maupun otoritas jasa keuangan, diperlukan kepastian hukum dari otoritas jasa keuangan untuk mengisi kekosongan tersebut. Aturan tersebut dapat berupa:

- a) Penetapan bahwa perjanjian penanggungan harus dilakukan dengan akta otentik. Hal ini untuk memastikan kekuatan pembuktian dan menghindari penyangkalan pihak penanggung, terutama terkait tanggal penandatanganan. Pasal 1870 KUHPerdara menegaskan bahwa bukti yang paling kuat adalah akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi bank sebagai pemberi kredit.
- b) Penetapan bahwa perjanjian penanggungan harus dilaksanakan dengan pemberian counter guarantee oleh penanggung. Ini bertujuan sebagai bentuk kepastian represif jika debitur wanprestasi dan penjamin tidak mampu, sehingga counter guarantee dapat memberikan penyelesaian atas kredit debitur. Sifat personal guarantee yang memberikan hak istimewa kepada penanggung perlu diakomodasi, dan counter guarantee menjadi alat kepastian.

Selama ini, personal guarantee memberikan hak istimewa kepada penanggung untuk meminta eksekusi penjualan terlebih dahulu atas jaminan harta kekayaan debitur. Namun, ada celah bagi penanggung untuk melakukan penanggungan terhadap dua debitur di bank yang berbeda. Pasal 1823 KUHPerdara memungkinkan seseorang menjadi personal guarantee secara sukarela tanpa diminta atau ditunjuk oleh debitur atau kreditur, memberikan celah untuk penanggung melakukan penanggungan secara bebas.

Dalam konteks pembayaran atau pelunasan utang, asas paritas creditorium diterapkan, yang berarti pembayaran dilakukan secara berimbang. Namun, dalam kepailitan debitur, para kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, bersaing dalam pemenuhan piutangnya. Personal guarantee perjanjian penjaminan banyak digunakan dalam praktik karena penjamin memiliki kepentingan ekonomi dalam usaha debitur, seperti menjadi direktur atau pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut.

Dalam pelaksanaan penjaminan personal guarantee untuk lebih dari satu debitur di bank yang berbeda, jaminan kredit berperan sebagai upaya terakhir jika kreditur tidak memenuhi janji, dan penting untuk memastikan kedudukan bank sebagai penerima hak jaminan perorangan. Saat ini, jaminan perorangan seringkali dianggap tambahan setelah jaminan kebendaan, namun rentan terhadap risiko debitur atau penjamin yang wanprestasi karena hak jaminan dapat dilepaskan.

Praktik pemberian kredit saat ini menggunakan jaminan perorangan karena risiko wanprestasi masih tinggi. Bank harus memastikan dana yang disalurkan akan kembali, dan jaminan perorangan efektif saat debitur mengalami wanprestasi pada tahap "collectibility 1" (Coll 1) yaitu tidak membayar kewajiban selama 1 sampai 4 bulan. Namun, eksekusi jaminan perorangan sulit jika debitur sudah wanprestasi, menghadapi hambatan teknis dan yuridis perbankan.

Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan penanggungan sebagai persetujuan di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur. Namun, ketentuan ini tidak selaras dengan kenyataan, di mana debitur mencari kreditur yang bersedia memberikan pinjaman dengan jaminan. Hal ini menjadi alasan mengapa personal guarantee bisa menjadi jaminan untuk lebih dari satu debitur di bank yang berbeda.

Dalam praktiknya, jaminan perorangan lebih sering menjamin kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu. Peran penanggung akan tampak saat debitur wanprestasi, dan kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Penelitian ini menekankan pada kepastian hukum terkait personal guarantee yang menjamin lebih dari satu debitur di bank yang berbeda, dengan fokus pada bentuk kepastian hukum tersebut dan eksekusi jaminan pribadi.

Berdasarkan Pasal 1824 KUHPerdata, penanggungan harus dinyatakan secara tegas, menuntut adanya pernyataan kehendak yang jelas dari penanggung. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penanggung, sehingga jika debitur wanprestasi, penanggung hanya diminta pertanggungjawaban berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas. Kreditur, dalam hal ini bank, tidak diharuskan memberikan persetujuan atas pernyataan kehendak penanggung, melainkan hanya menerima akta personal guarantee dan menagih sesuai perjanjian kredit.

Dalam konteks wanprestasi debitur, ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa penanggungan adalah persetujuan di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Ketika debitur wanprestasi, kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren karena tidak ada benda milik si penjamin yang dijamin sebagai pelunasan utang. Kreditur hanya dapat menagih pelunasan dari utang debitur dan tidak dapat meng eksekusi benda milik penjamin.

Perbankan dan jaminan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai media penghubung antara pihak yang memiliki dana berlebih dan yang memerlukan dana. Prinsip kebebasan berkontrak, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian, dan perjanjian dianggap sebagai sumber hukum di samping undang-undang.

Meskipun prinsip kebebasan berkontrak mengizinkan perjanjian penanggungan, belum ada aturan materi yang mengatur standar syarat dan ketentuan khusus, terutama dalam personal guarantee. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba merumuskan klausul standar untuk perjanjian penanggungan agar tidak ada klausul penting yang terlewat, dan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Dalam praktik perbankan, personal guarantee seringkali menyatakan dengan tegas mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan utang debitur sesuai perjanjian kredit. Personal guarantee bersifat *accessoir*, tergantung pada perjanjian pokok, dan tidak dapat melebihi syarat-

syarat perjanjian kredit. Personal guarantee di Bank Mandiri dan Bank BNI mungkin mencakup lebih dari satu debitur di bank yang berbeda, memberikan kebebasan dan fleksibilitas pada bank dan penjamin. Namun, kepastian hukumnya tidak didukung oleh hak tanggungan atau fidusia, karena personal guarantee dianggap sebagai perjanjian moral dan belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan.

Penulis menyarankan penambahan kriteria penjamin dengan rekam jejak yang baik dalam dunia usaha dan hubungan dengan kredit perbankan. Itikad baik dari penjamin dianggap kunci utama terlaksananya kewajiban. Selain kriteria bank, ini penting untuk memastikan integritas dan kemampuan penjamin.

Dalam praktiknya, penanggung memiliki hak utama, termasuk menyuruh kreditur mengambil pelunasan lebih dulu dari harta debitur untuk memenuhi kewajiban. Namun, ketidakpastian timbul jika hasil penjualan tidak mencukupi. Hak utama penanggung timbul saat debitur tidak memenuhi kewajibannya, sesuai Pasal 1831 KUH Perdata, dan seharusnya seimbang dengan hak kreditur.

Personal guarantee bertujuan memberikan rasa aman dan kepercayaan kreditur terhadap pinjaman kepada debitur. Meskipun ada jaminan dari debitur, personal guarantee memberikan hak kreditur untuk menagih penanggung. Dalam konteks di mana harta penanggung tidak diikat sebagai jaminan tambahan, Pasal 1243 KUHPerdata dapat diterapkan untuk menjamin piutang kreditur dalam kondisi wanprestasi. Oleh karena itu, perlu ketentuan yang jelas dalam perjanjian penanggungan untuk menghindari ketidakpastian dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Bahwa Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa penerapan jaminan kredit dengan personal guarantee yang menjadi penjamin terhadap 2 (dua) debitur di bank lain sebagai penomena hukum dan masih terdapat celah permasalahan hukum hal demikian dapat terlihat karena *personal guarantee* hanya sebatas jaminan moral selain itu eksekusi jaminan yang berbeda dan sulit dilakukan daripada jaminan kebendaan lainnya sehingga hal tersebut sekiranya menimbulkan kerugian bagi kreditur-kreditur/bank.

Selama ini belum diketemukan baik melalui perundang-undangan, peraturan Bank, maupun melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara spesifik dan tegas mengatur tentang penjaminan *personal guarantee* atas 2 (dua) debitur di bank lain, hal ini disebabkan karena dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdata yang mengatur penanggungan dalam pasal 1820-1850 mengatur jaminan secara umum sehingga memiliki kepastian hukum kepada para pihak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariaan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, [2010](#).
- Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- Asep Rozali, "Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principle ) Dalam Praktik Perbankan," Jurnal Wawasan Hukum 24, No. 1 (2011) : 298-307 <http://www.ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/artikel/article/view/18/19>, hlm 303.
- Debora R.N.N Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3, No2 (2015) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/919,hlm.1>.hukum/article/view/919, hlm. 1.
- Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , (Jakarta : Sinar Grafika ,2016)

- Ferry Sabela, author, Analisis eksekusi jaminan pribadi (personal guarantee) sebagai jaminan kredit bank (studi kasus putusan PN Jak-Sel no 580/PDT.G/2002 dan putusan PT DKI Jakarta no 322/PDT/2003) / Ferry Sabela di akses tanggal 27 september 2023 Pukul 16.00 WIB
- Herlin Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
- J. Satrio, Hak Jaminan Kebendaan , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- J. Satrio. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 19960
- Karina Linggarani, Anlisi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan sertifikat Halal Produk Pangan Para Pelaku Usaha Kecil Menengah , Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, (Bandung: UNPAR, 2018)
- Meiska Veranita, “Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor ) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Repertorium* 2, No. 2 (2015)
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Putra A Bardin, 1979)
- R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 2001) hlm.236.
- Retno Gunarti, Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (Semarang: Tesis Undip, 2008)
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 411. 52 Try Widiyono
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo, 2004)
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Sogar Simamora, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Indonesia), (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013)
- Sutan Remi Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993)
- Tobing, G.H.S.Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Wijayanta Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, 2014